



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 53 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan

Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. sewa kendaraan; dan
 - e. biaya pemeriksaan kesehatan terkait *Covid-19*.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan serta jalan tol.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau

- ditempat penginapan lainnya.
- (5) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas ke tempat tujuan atau di tempat tujuan dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan adalah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi atau perjalanan dinas luar daerah luar propinsi dibayarkan secara riil.
 - (6) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan berikut :
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari batas maksimal tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
 - (7) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (8) Sewa kendaraan yang dibayarkan secara riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak/ retribusi.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan biaya :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. fasilitas transportasi;
 - d. biaya Penginapan;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan
 - f. biaya pemeriksaan kesehatan terkait *Covid-19*.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan ketempat keberangkatan pulang pergi dibayar secara lumpsum sebesar

Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- b. biaya transportasi dari tempat kedatangan ketempat tujuan pulang pergi dibayar secara lumpsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tiket pesawat kelas ekonomi.
- (5) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibayar sesuai biaya riil kelas ekonomi pulang-pergi, jika melanjutkan perjalanan dua kali penerbangan atau lebih dibayarkan sesuai harga riil.
- (7) Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas, diberikan Bahan Bakar Minyak Non Subsidi sesuai dengan kebutuhan riil dan harus melampirkan bukti yang sah.
- (8) Transportasi Perjalanan Dinas pulang dan pergi yang dilaksanakan secara bersamaan dan atau secara tim dengan menggunakan angkutan darat dapat dilakukan dengan sewa kendaraan termasuk biaya BBM serta Sopir dibayar sesuai kebutuhan riil.
- (9) Perjalanan Dinas pulang pergi harus sesuai dengan tanggal pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas, apabila kepulangan melebihi tanggal Surat Perintah Tugas maka kelebihan harinya tidak dibayarkan uang harian dan penginapan.
- (10) Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan/acara di bawah jam 12:00 WIB dan/atau selesai diatas jam 15:00 WIB, Surat Perintah Tugas dapat diterbitkan sehari sebelum dan/atau sehari sesudah (H-1 dan/atau H+1).
- (11) Untuk konsultasi dan koordinasi yang menggunakan sekali perjalanan SPT maksimal 2 (dua) hari.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Standar biaya maksimal Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Sosialisasi, Bimtek, Workshop, Diklat dan Sejenisnya baik di dalam Kabupaten maupun di Luar Kabupaten dengan rincian:

- a. biaya transportasi keberangkatan dari dan kembali ke Nagari disesuaikan dengan tingkatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan/atau Luar Daerah;

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM DAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 NAGARI.

I	BELANJA PEGAWAI		
No	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
2	Tunjangan Khusus Penjabat Wali Nagari, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri	
3	Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari		
	a. Ketua	Org/Bulan	Rp. 750.000
	b. Wakil Ketua	Org/Bulan	Rp. 650.000
	c. Sekretaris	Org/Bulan	Rp. 600.000
	d. Anggota	Org/Bulan	Rp. 550.000
4	Operasional Wali Nagari		
	a. Nagari dengan jumlah 1 s/d 5 korong	maksimal/ bulan	Rp. 1.250.000
	b. Nagari dengan jumlah lebih dari 5 korong	maksimal/ bulan	Rp. 1.500.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya operasional Wali Nagari dibayarkan secara lumpsum • Biaya operasional Wali Nagari hanya dapat dibayarkan kepada Wali Nagari Defenitif, Penjabat Wali Nagari dan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Nagari yang menjabat lebih dari 1 (satu) bulan. 		

5	Honor Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)		
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/Bulan	Rp. 900.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/Bulan	Rp. 1.000.000
	b. Koordinator PPKN		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/Bulan	Rp. 700.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/Bulan	Rp. 800.000
	c. Pelaksana Kegiatan		
	1) Anggaran s/d Rp. 100 Juta	Org/Bulan	Rp. 350.000
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 500 Juta	Org/Bulan	Rp. 450.000
	3) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Milyar	Org/Bulan	Rp. 550.000
	4) Anggaran diatas Rp.1 Milyar	Org/Bulan	Rp. 650.000
	d. Kaur Keuangan/Bendahara Nagari		
	1) Anggaran diatas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	Org/Bulan	Rp. 650.000
	2) Anggaran diatas Rp. 2 Milyar	Org/Bulan	Rp. 750.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Honorarium pelaksana kegiatan dibayarkan berdasarkan jumlah total Anggaran kegiatan yang dikelola • Honorarium pelaksana kegiatan tidak dibayarkan bagi perangkat nagari yang cuti lebih dari satu bulan. 		
6	Tunjangan Khusus Hari Raya		
	a. Wali Nagari	Orang	Rp. 300.000
	b. Sekretaris Nagari	Orang	Rp. 250.000
	c. Kasi, Kaur dan Wali Korong	Orang	Rp. 200.000

	d. Staff	Orang	Rp. 150.000
	e. Ketua Bamus	Orang	Rp. 300.000
	f. Anggota Bamus	Orang	Rp. 250.000
7	Penyediaan Jaminan Sosial (BPJS) bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	a. Wali Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
	b. Perangkat Nagari	Sesuai dengan ketentuan	
II	BELANJA BARANG DAN JASA		
1	Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		

	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 700.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 650.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Anggaran diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 250.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 200.000,-
	2) Anggaran diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 350.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 300.000,-
	3) Anggaran diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 450.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 400.000,-
	4) Anggaran diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar		
	a) Ketua	Org/ Pekerjaan	Rp. 600.000,-
	b) Sekretaris	Org/ Pekerjaan	Rp. 550.000,-
	c) Anggota	Org/ Pekerjaan	Rp. 500.000,-
2	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM		

	Nagari, RKP Nagari, APB Nagari dan Perubahan APB Nagari, LPPN, dan LKPJ Wali Nagari.		
	a. Penanggung jawab	Org/Keg	Rp. 300.000
	b. Ketua	Org/Keg	Rp. 250.000
	c. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 225.000
	d. Anggota	Org/Keg	Rp. 200.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal jumlah keanggotaan tim dibayarkan sesuai ketentuan 		
3	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Nagari selain yang dimaksud dalam angka 2		
	a. Penanggung jawab	Org/Keg	Rp. 250.000
	b. Ketua	Org/Keg	Rp. 200.000
	c. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 175.000
	d. Anggota	Org/Keg	Rp. 150.000
4	Honorarium Tim Panitia Seleksi Perangkat Nagari		
	a. Ketua	Org/Keg	Rp. 500.000
	b. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 400.000
	c. Anggota	Org/Keg	Rp. 300.000
5	Honorarium Tim Panitia Seleksi Badan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	Org/Keg	Rp. 500.000
	b. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 400.000
	c. Anggota	Org/Keg	Rp. 300.000
6	Honorarium Instruktur/Narasumber pada Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan sejenis Lainnya		
	a. dari Nagari	Org/Jam	Rp. 100.000,-
	b. dari Kecamatan	Org/ Materi	Rp. 500.000,-
	c. dari Dalam Daerah (Kabupaten	Org/	Rp. 750.000,-

	Padang Pariaman)	Materi	
	d. dari Luar Daerah (Luar Kabupaten Dalam Propinsi)	Org/Jam	mengacu kepada Peraturan Bupati
7	Honorarium Terkait Pelaksanaan Pilwana		mengacu kepada Peraturan Bupati
8	Honorarium Pendukung Kegiatan		
	a. Honorarium Pembawa Acara/MC	Org/Keg	Rp. 150.000
	b. Honorarium Moderator	Org/Keg	Rp. 200.000
	c. Honorarium Pembaca Al Qur'an	Org/Keg	Rp. 200.000
	d. Honorarium Pembaca Do'a	Org/Keg	Rp. 150.000
	e. Honorarium Rohaniwan	Org/Keg	Rp. 200.000
	f. Honorarium Juri	Org/Keg	Rp. 350.000
	g. Honorarium Wasit	Org/pertandingan	Rp. 200.000
	h. Honorarium Pelatih	Org/Pertemuan	Rp. 150.000
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran diatas dalam 1 (satu) kegiatan maka hanya boleh dibayarkan 1 (satu) jenis honor. 		
9	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Dinas		
	a. Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service	Unit/thn	Rp 2.000.000
	b. BBM Kebutuhan rutin	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	c. Pelumas	Unit/thn	Sesuai kebutuhan
	d. Pengurusan STNK dan Pajak Kendaraan Bermotor milik nagari	Unit/thn	Sesuai tarif
	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila terjadi pengenaan denda akibat kelalaian pemegang kendaraan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor maka denda dibayar oleh pemegang kendaraan. 		
10	Belanja Jasa Kantor		
	a. Belanja Telepon	Sesuai tagihan	

	b. Belanja Air	Sesuai tagihan	
	c. Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
	d. Belanja Faximili/Internet	Sesuai tarif penyedia	
	e. Belanja surat kabar/majalah	Sesuai tarif penyedia	
	f. Belanja paket/pengiriman	Sesuai tarif penyedia	
	g. Belanja uang saku	Org/Hari	Rp 80.000
11	Belanja uang transportasi		
	a. Peserta Jambore/Perlombaan/Pertandingan/Kafilah/Kegiatan Sejenis lainnya		
	1) Dalam kecamatan	Org/Hari	Rp 30.000
	2) Antar kecamatan	Org/Hari	Rp 50.000
	3) ke IKK	Org/Hari	Rp 60.000
	4) keluar Kabupaten	Org/Hari	Rp 120.000
	b. Peserta kegiatan yang dilaksanakan dalam Nagari	Org/Hari	Rp. 30.000
	c. Nara sumber dari dalam Nagari (selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari) dan Kecamatan	Org/Hari	Rp 50.000
	d. Nara sumber dari Kabupaten dan luar Kabupaten	mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten	
	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Nagari yang mengikuti kegiatan dilingkungan atau sekitar Kantor Nagari tidak dapat dibayarkan uang transportasi • Narasumber/fasilitator/Instruktur/pelatih acara sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan sejenis lainnya dalam Nagari, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari untuk penggantian biaya BBM/biaya transportasi (tidak menggunakan kendaraan dinas) 		
12	Belanja Cetak dan Penggandaan		
	a. Belanja Cetak	Sesuai harga riil	
	b. Belanja Penggandaan	Sesuai harga riil	
13	Belanja Pemeliharaan		
	c. Belanja Pemeliharaan Ringan	Maksimal s.d. Rp. 10.000.000	

	d. Belanja Pemeliharaan Sedang/Berat	Diatas Rp. 10.000.000,-	
14	Belanja Sewa		
	a. Sewa Tempat/Gedung Kantor, milik Pemerintah, Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	b. Sewa Tempat/Gedung milik Non Pemerintah, Non Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	c. Sewa kendaraan/alat angkut milik Pemerintah Daerah	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	d. Sewa kendaraan/alat angkut milik non Pemerintah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	e. Sewa alat berat milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	f. Sewa alat berat milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	g. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku umum	
	h. Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor milik non Pemerintah Daerah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	i. Sewa Tanah	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
	j. Sewa Tenda dan Perlengkapan Lainnya	disesuaikan dengan tarif yang berlaku umum	
15	Belanja Makanan dan Minuman	mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten	
16	Belanja Pakaian Dinas Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS Nagari dan PKK Nagari		
	a. Pakaian Dinas Harian Wali Nagari, Perangkat Nagari dan unsur staf perangkat nagari	Org/Thn Maksimal	Rp 500.000
	b. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	c. Pakaian Anggota BAMUS Nagari	Org/Thn Maksimal	Rp 300.000
	d. Pakaian seragam khusus untuk petugas HANSIP Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	

	e. Pakaian seragam khusus petugas kebersihan dan keamanan kantor nagari, dan petugas perpustakaan nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	f. Pakaian Seragam Resmi/Olahraga PKK Nagari	Sesuai kebutuhan dan harga berlaku	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat nagari hanya untuk 1 (satu) jenis pakaian dalam 1 (satu) tahun. • Penganggaran pakaian dinas upacara wali nagari dilakukan untuk 1 (satu) kali masa menjabat bagi Wali Nagari dan/atau Pejabat Wali Nagari. • Penganggaran pakaian seragam resmi/olahraga PKK nagari hanya untuk 1 (satu) jenis Pakaian dalam 1 (satu) tahun 		
17	Belanja Tidak Terduga	Per Tahun	Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
18	Standar Biaya Operasional Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa		
	<p>a. Biaya operasional kegiatan maksimal 3 % dari nilai kegiatan yang dilaksanakan, digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan. 2) Makanan dan minuman rapat. 3) BBM (monitoring). 4) Dokumentasi dan Publikasi. <p>b. Biaya Tenaga Ahli Penyusunan Desain RAB Perencanaan, Pelaksanaan dan Purnalaksana Maksimal 3% dari Nilai Fisik dianggarkan pada kegiatan Penyusunan RKP.</p>		
19	Bantuan Honor Tenaga Pengajar TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Nagari/Imam/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari		
	a. Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari	Org/Bulan Maksimal	Rp. 500.000,-
	b. Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid/Surau Nagari	Org/Bulan Maksimal	Rp. 250.000,-
	c. Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari	Org/Bulan Maksimal	Rp. 200.000,-

20	Bantuan Honor Tenaga Pengajar PAUD/TK/Kelompok Bermain milik Nagari		
	Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain	Org/Bulan Maksimal	Rp. 500.000,-
21	Insentif Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat dan Petugas Desa Digital		
	Belanja Jasa Kader Posyandu/Kader Usaha Kesehatan berbasis Masyarakat	Org/Kegiatan	Rp 100.000,-
	Belanja Jasa Kader Pembangunan Manusia	Org/Bulan	Rp 300.000,-
	Belanja Jasa Petugas/Operator Desa Digital dan Desa Wisata	Org/Bulan	Rp 750.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Belanja Jasa Guru TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal, Imam/Labai/Khatib/Bilal/Gharin Mesjid Nagari/Petugas Penyelenggara Jenazah Nagari, dan Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain, apabila 1 (satu) orang melakukan beberapa peran tersebut diatas maka hanya dibayarkan 1 (satu) jenis insentif. • Petugas Desa Digital dan Desa Wisata maksimal 1 orang. 		
22	Pemberian Makanan Tambahan		
	Pemberian Makanan Tambahan		
	a. Jumlah anak sampai dengan 30 Peserta	Unit/bulan	Rp. 200.000,-
	b. Jumlah anak diatas 30 peserta	Unit/bulan	Rp. 250.000,-
	PMT Stunting	Sesuai Juknis Terkait	
23	Honorarium Panitia Musrenbang dan Musyawarah Nagari		
	a. Ketua	Org/Keg	Rp. 250.000,-
	a. Sekretaris	Org/Keg	Rp. 225.000,-
	b. Anggota	Org/Keg	Rp. 200.000.-
24	Honorarium Tenaga Swakelola		
	a. Unsur Staf Perangkat Nagari	Org/Bln	Rp. 1.500.000
	b. Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali	Org/Bln maksimal	Rp. 800.000,-

	Nagari		
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga swakelola kebersihan merangkap keamanan Kantor Wali Nagari sebanyak 1 (satu) orang per Nagari 		
25	Honorarium Petugas Keamanan dan Ketertiban Nagari (HANSIP)	Org/bln maksimal	Rp. 800.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> sebanyak maksimal 2 (dua) orang per Nagari 		
26	Honorarium Petugas		
	a. Petugas Pendataan/pencacahan	Per KK	Rp. 12.000,-
	b. Petugas Penginputan	Per KK	Rp. 4.000,-
	c. Petugas Perpustakaan Nagari	Org/bln maksimal	Rp. 800.000,-
	d. Operator PKK Nagari	Org/bln maksimal	Rp. 100.000,-
	<ul style="list-style-type: none"> Syarat minimal perpustakaan nagari adalah memiliki ruangan khusus untuk koleksi dan membaca, meubiler, dan koleksi buku minimal 1000 judul. Minimal waktu pelayanan adalah 5 (lima) hari kerja Petugas Perpustakaan Nagari bukan merupakan perangkat nagari, BAMUS Nagari, dan tenaga swakelola di Nagari. 		
27	Honorarium Tim Verifikasi Rancangan usulan Kegiatan, Tim verifikasi terdiri dari SKPD teknis terkait yang akan memberikan analisa teknis terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan		
	Ketua	Tahun	450.000,-
	Sekretaris	Tahun	350.000,-
	Anggota	Tahun	250.000,-

III. STANDAR KEGIATAN RUMAH DESA SEHAT

Dianggarkan maksimal Rp. 10.000.000,-/tahun, dengan pelaksanaan rebug nagari minimal 4 (empat) kali, yang digunakan untuk:

1. Alat tulis kantor;
2. Cetak/ Penggandaan;
3. Biaya Plank;
4. Makan dan minum rapat; dan
5. Uang Transportasi

IV. STANDAR BANTUAN OPERASIONAL BAMUS NAGARI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

1. BANTUAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

a. Dianggarkan maksimal Rp. 19.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota BAMUS lebih dari 9 (sembilan) orang, yang digunakan untuk :

1) Uang sidang maksimal dibayarkan:

- a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
- b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
- c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang

- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

b. Dianggarkan maksimal Rp. 18.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya 7, yang digunakan untuk :

1) Uang sidang maksimal dibayarkan:

- a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
- b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
- c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang

- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

c. Dianggarkan maksimal Rp. 17.500.000,-/tahun untuk nagari yang jumlah anggota Bamusnya sampai dengan 5, yang digunakan untuk :

1) Uang sidang maksimal dibayarkan:

- a) Ketua Rp. 150.000,-/per sidang
- b) Wakil Ketua/Sekretaris Rp. 125.000,-/per sidang
- c) Anggota Rp. 100.000,-/per sidang

- 2) Alat tulis kantor;
- 3) Cetak/penggandaan;
- 4) BBM;
- 5) Makan minum rapat;
- 6) Pakaian seragam; dan
- 7) Perjalanan dinas.

2. BANTUAN OPERASIONAL KORONG.

a. Dapat dianggarkan per korong per tahun dengan ketentuan :

- 1) Korong dengan jumlah penduduk s/d 500 jiwa maksimal Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- 2) Korong dengan jumlah penduduk 501 s/d 1000 jiwa maksimal Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Korong dengan jumlah penduduk 1001 s/d 2000 jiwa maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
- 4) Korong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa maksimal Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/penggandaan;
- 3) Makan minum rapat; dan
- 4) BBM.

3. BANTUAN OPERASIONAL PKK NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp. 15.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Belanja Alat tulis kantor;
- b. Belanja Cetak/penggandaan;
- c. Belanja Makan minum;
- d. Belanja Perjalanan dinas;
- e. Belanja BBM;
- f. Belanja Pakaian seragam;
- g. Belanja Dokumentasi/Publikasi;
- h. Belanja Transportasi;
- i. Belanja Hadiah;
- j. Belanja Sewa;
- k. Belanja Bahan-bahan konsumsi;
- l. Belanja Perlengkapan;
- m. Belanja Spanduk; dan
- n. Honor Operator PKK Nagari.

4. BANTUAN OPERASIONAL KERAPATAN ADAT NAGARI.

Penganggaran Bantuan Operasional KAN bersumber sebagai berikut :

- a. Nagari Induk menganggarkan maksimal Rp. 7.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
 - 1) Uang Rapat dibayarkan maksimal :
 - a) Ketua Rp. 80.000,-
 - b) Wakil Ketua Rp. 70.000,-
 - c) Sekretaris Rp. 60.000,-
 - d) Anggota Rp. 50.000,-
 - 2) Alat tulis kantor;
 - 3) Cetak/penggandaan;
 - 4) Makan minum rapat;
 - 5) Perjalanan dinas; dan
 - 6) BBM.

- b. Nagari Pemekaran menganggarkan maksimal Rp. 1.500.000,-/tahun, yang digunakan untuk :
- 1) Cetak/penggandaan;
 - 2) Makan minum rapat;
 - 3) Perjalanan dinas; dan
 - 4) BBM .

5. BANTUAN OPERASIONAL LPM NAGARI.

Dianggarkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun, yang digunakan untuk :

- a. Alat tulis kantor;
- b. Cetak/Penggandaan;
- c. Makan minum rapat;
- d. Perjalanan dinas; dan
- e. BBM.

6. BANTUAN OPERASIONAL KARANG TARUNA NAGARI.

- a. Dianggarkan maksimal Rp. 5.000.000,-/tahun dan dibayarkan kepada :

- 1) Karang Taruna Nagari yang terbentuk sebelum ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Keputusan Wali Nagari; dan
- 2) Karang Taruna Nagari yang terbentuk setelah ditetapkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Peraturan Nagari;

- b. Dapat digunakan untuk :

- 1) Alat tulis kantor;
- 2) Cetak/Penggandaan;
- 3) Makan minum rapat;
- 4) Perjalanan dinas; dan
- 5) BBM.

V. UANG KAS DI BENDAHARA

Bendahara Nagari hanya diperbolehkan memegang uang kas tunai sebanyak maksimal Rp. 5.000.000,-

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHARTI BUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 53 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
 BIAYA UMUM DAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 NAGARI.

Tabel I
 Standar Biaya Maksimal
 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan
 Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	60.000
2	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	50.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dengan radius maksimal 3 Km dari Kantor Wali Nagari hanya dapat diberikan BBM sebanyak 2 Liter.

Tabel II
 Standar Biaya Maksimal Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Wali Nagari / Ketua Bamus	120.000
2	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	110.000

Keterangan :

Perjalanan Dinas ke Kota Pariaman termasuk kategori Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Tabel III
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	340.000	110.000
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	320.000	

Tabel IV
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok	100.000
8.	Kota Solok	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota	125.000
12.	Kota Sawah Lunto	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel V
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	650.000
2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	550.000

Tabel VI
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Harian Diklat
Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Provinsi	Satuan	Uang Harian Perjalanan Dinas (Rp)	Uang Harian Diklat (Rp)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	R i a u	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
7	Lampung	OH	380.000	110.000
8	Bengkulu	OH	380.000	110.000
9	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
10	Banten	OH	370.000	110.000
11	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
12	DKI Jakarta Raya	OH	530.000	160.000
13	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
14	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
15	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
16	Bali	OH	480.000	140.000
17	NTB	OH	440.000	130.000

18	NTT	OH	430.000	130.000
19	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
22	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
23	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
24	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
25	Gorontalo	OH	370.000	110.000
26	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

Tabel VII
Standar Biaya Maksimal Penginapan
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Wali Nagari / Ketua Bamus	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat
1	Aceh	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	530.000	530.000
3	R i a u	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	792.000	792.000
5	Jambi	580.000	580.000
6	Sumatera Selatan	861.000	861.000
7	Lampung	580.000	580.000
8	Bengkulu	630.000	630.000

9	Bangka Belitung	622.000	622.000
10	Banten	718.000	718.000
11	Jawa Barat	570.000	570.000
12	DKI Jakarta Raya	730.000	730.000
13	Jawa Tengah	600.000	600.000
14	D.I. Yogyakarta	845.000	845.000
15	Jawa Timur	664.000	664.000
16	Bali	910.000	910.000
17	NTB	580.000	580.000
18	NTT	550.000	550.000
19	Kalimantan Barat	538.000	538.000
20	Kalimantan Tengah	659.000	659.000
21	Kalimantan Selatan	540.000	540.000
22	Kalimantan Timur	804.000	804.000
23	Kalimantan Utara	804.000	804.000
24	Sulawesi Utara	782.000	782.000
25	Gorontalo	764.000	764.000
26	Sulawesi Barat	704.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	732.000	732.000
28	Sulawesi Tengah	951.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	786.000	786.000
30	Maluku	667.000	667.000
31	Maluku Utara	600.000	600.000
32	Papua	829.000	829.000
33	Papua Barat	718.000	718.000

Table VIII

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Wali Nagari / Ketua Bamus	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif

2.	Perangkat dan Staf Nagari/ Anggota Bamus/Pengurus dan Anggota Lembaga/ Unsur Masyarakat	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
----	---	---------	------------	-----------

Table IX

Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19

No	Uraian	Tarif
1.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test dll)	Menyesuaikan

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttt

SUHATRI BUR

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SUKSES S.H., M.H
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001